

102/SKT/E.III/65-66

KUTIPAN dari Daftar surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Republik Indonesia .

DJAKARTA, 28 September 1965

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA .-

Telah Membaca :

surat Kepala Inspektorat SMA Dir ktur Pendidikan Umum tanggal 27 September 1965 No. 073/P.2 A/1966 tentang usul penambahan pemecahan dan penegerian SMA thn ajaran 1965/1966 .-

Menimbang :

- a. bahwa SMA Neg yg telah terlampau besar, sehingga penyelenggaraab pengajaran nnya tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu dipecah menjadi dua atau tiga buah Sekolah Negeri yg masing2 berdiri sendiri ;
  - b. bahwa SMA-2 swasta yg telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah Neg- dan yg sesuai dengan rencana penyebaran sekolah2 dari Departemen P.D dan K selayaknya dinegerikan menjadi SMA -2 Negeri ;-
  - c. belum sehubungan dengan surat J.M. Menteri PD dan K tanggal 4 Agustus 1965 no. 5/S-C/65 yang ditanda-tangani oleh Yth.Sdr.Pembantu Menteri/Bidang chu- sus perihal penegerian sekolah2 P.P.S. di Djakarta-Raja dipandang perlu- menegreikan Sekolah SMA P.P.S-I di djakarta menjadi SMA Negeri. / PD dan K
  - d. bahwa badan penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah daerah setempat menyanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya .-
- bahwa berhubung dengan hal-hal/diatas /tersebut perlu menambah pemecahan d dan penegerian SMA tahun ajaran 1965/1966 .-

Mengingat :

1. Undang-undang dasar 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak warga Negara - , pengajaran dan Pendidikan ;
2. Undang-undang no.4 thn 1950.Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 Pendidikan dan pengajaran DI sekolah-sekolah ;
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menyelenggarakan dan mendirikan Sekolah lanjutan Negeri ;
4. Surat Keputusan Menteri PD dan K tanggal 25 April 1947 No.38880/S.jo.1959 No. 125409/3.tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penguabisan se- kolah lanjutan Negeri .
5. Perumusan rencana pelajaran SMA Gaja baru yg berlaku dan wajib dijalankan mulai tanggal 1 Agustus 1962 ;
6. Rencana Departemen P.D dan K untuk memperluas pendidikan dan Kebudayaan pengajaran .
7. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum .-

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memecah " Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri "selanjutnya disingkat SMA Negeri ditempat-tempat seperti tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah Sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris administratif maupun dibidang tehnik kependidikan .
- K e d u a : Menegerikan SMA Swasta ditempat-tempat seperti tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi SMA Negeri setempat .
- Ke Tiga : terhadap pasal-pasal "Pertama dan kedua" ditetapkan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- 1.a. Selama dan sekedar Pemerintah c.q Departemen P.D dan K belum dapat menyediakan ,maka gedung ,halaman sekolah,mobiler dan alat2 perlengkapan lainnya dijamin dan dicukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah daerah setempat.
- b. Segala penagihan-penagihan yang bersipat keperdataan ,termasuk penggajian hutang piutang jg dibuat oleh badan penyelenggara sekolah atau Panitia atau jajasan Hingga dikeluarkannya surat Keputusan ini ,tetap menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan



- b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu.
3. Kepala Sekolah atau Guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D dan K.
4. Terhadap Sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga ajar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang persyaratan penyalurannya menjadi tanggung jawab Panitia atau Jajasan Pengam Inisiatif dari sekolah yang bersangkutan.
5. Khusus bagi murid2 yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan2 lain dan Pedoman untuk penerimaan murid yang diedarkan oleh Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962.
- 6.a. Tambahan kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebat banyaknya 40 Orang murid dengan catatan, bahwa dengan terselenggaranya tim Gaya Baru, maka dalam masa peralihan bagi kelas II dan kelas III khususnya penyimpangan dari jumlah-jumlah murid tersebut dapat dilakuka

**Ke empat:** Jika syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh badan penyelenggara sekolah atau Panitia Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan menarik kembali pengesahannya sebagai Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penegerian murid kelas I.

**Ke lima :** biaya penyelenggaraan berhubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan 1: sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada B.7.3. dari anggaran Pendidikan pada Departemen P.D dan K tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk SMA dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

**Ke-enam :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Pada salinan sesuai dengan aslinya  
Menyalin

TTd

( S. H. A. Wadi )

Di Sankan sesuai dengan Salinan yang sama bunyi.  
Yang mensahkan  
Kepala SMA Negeri Tinombo



NIP. 130239820

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Atas Nama Menteri  
Kepala Direktorat Pendidikan Umum

TTD. + C A P

( IDRIS. M. T. Hutapea )

Disalin sesuai dengan dari s in yang sama bunyi.  
Yang menyalin

( NUR'AIHA. SALUMPU )



SALINAN :

Lampiran I Surat Keputusan Menteri P.D.  
K.tanggal 28 September 1965  
No. 102/SK/TH/III/65-66  
Tentang : Pemetjahan SMA Negeri  
Tahun ajaran 1965/1966.

| No. !<br>Urt ! | Nama dan tempat Sekolah !<br>yang dipecahkan=                                                                                                                                                                                                           | Dipecah menjadi !                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah !<br>kelas ! | Keterangan                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. !           | SMA Negeri VII di Medan, !<br>Kotapradja Medan, Kabupa- !<br>ten Deli-Serdang Daerah !<br>tingkat I Sumatera Utara !<br>dan !<br>SMA Negeri VIII di Medan, !<br>Kotapraja Medan, Kabupaten !<br>Deli-Serdang Daerah Ting- !<br>kat I Sumatera Utara.- ! | a. SMA Negeri VII di !<br>M e d a n !<br>b. SMA Negeri VIII di !<br>M e d a n !<br>c. SMA Negeri IX di !<br>Medan, Kotapraja Me !<br>dan, Kabupaten Deli !<br>Serdang, Daerah Tingkat !<br>I Sumatera Utara !                                     | 12 !                | SMA Negeri IX di M !<br>berasal dari SMA T !<br>bukit, Medan yg dia !<br>alih dari pengurus !<br>P.P.S/N.A.A. Medan |
| 2. !           | SMA Negeri di Palu !<br>Kewedanaan Palu, Kabupaten !<br>Donggala Daerah Tingkat II !<br>Sulawesi Tengah.- !                                                                                                                                             | a. SMA Negeri di PALU !<br>b. SMA Negeri Parigi !<br>Kewedanaan Parigi !<br>Kabupaten Donggala !<br>Daerah Tingkat I !<br>Sulawesi Tengah !<br>c. SMA Negeri di Ti- !<br>nombo, kecamatan Timo !<br>nombo Daerah tingkat !<br>I Sulawesi Tengah ! | 4 !<br>3 !          | Diselenggarakan pa !<br>pagi hari !<br>Diselenggarakan pa !<br>waktu pagi hari !                                    |
| 3. !           | SMA Negeri di Poso, Kewedanaan !<br>Kewedanaan Poso Kabupaten !<br>Poso Daerah Tingkat I !<br>Sulawesi Tengah . !                                                                                                                                       | a. SMA Negeri di Poso !<br>b. SMA Negeri di Am- !<br>Kecamatan Todjo !<br>Una2, Kabupaten Po !<br>so, Daerah Tingkat !<br>I, Sulawesi Tengah !                                                                                                    | 2 !                 | Diselenggarakan pa !<br>waktu pagi hari !                                                                           |

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Atas Nama Menteri  
Kepala Direktiran Pendidikan Umum,  
T T D + C a p

( Idris. M.T. Hutapea )

Pada Salinan sesuai  
dengan aslinya  
Menjalini  
Ttd

( S.H. Aswadi )  
Disalin sesuai dengan Salinan  
yang sama bunyi

Disalin sesuai dengan yg asli  
dari salinan yang sama bunyi  
Yang menyalin



( NUR'AINA SALUMPU )